



PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA. SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :-----

Masnah binti Ramisi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 01/06, Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut, disebut sebagai Penggugat; -----

M e l a w a n

Akup bin Seran, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 01 RW 06, Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai Tergugat; ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 19-02- 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.SUB., tanggal 19-02- 2016 mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 03 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
4. Bahwa sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering KDRT terhadap Penggugati;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, tahun 2013, yang akibat dari perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun lamanya, selama itu pula tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupa alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 PP Nomor 09 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA. Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Terhadap Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----
4. Menetapkan besarnya biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya sah untuk menghadap dipersidangan, yaitu pada tanggal 29-02-2016, dan tanggal 04 April 2016, pada saat dibacakan putusan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati yaitu H. Muhlis, SH. . namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil pula. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- a. Bahwa pada point 01 sampai dengan point 03 adalah benar;-----
- b. Bahwa point 04 huruf adalah tidak benar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;-----
- c. Bahwa 05 adalah tidak benar, yang benar pisah 02 tahun;-----
- d. Bahwa point 06 tersebut Tergugat tidak mau bercerai karena masih sayang sama Penggugat;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada tertanggal 14 Maret 2016, tetap pada gugatan semula, selengkapya berdasarkan berita acara persidangan;-----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan mengajukan duplik baik secara lisan pada tanggal 14 Maret 2016, tetap pada jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

I. Surat-surat/ bukti tertulis :-----

1. Foto copy KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catata sipil Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok



dan diberi tanda bukti P.1 ; -----

2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang di keluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya diberi anda tbukti P.2 ;-----

II. Saksi-saksi ;-----

1. Ahmad bin Samidin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT/RW. 01/01, Desa Pelat, Kecamatan Untir Iwes, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 03 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri, dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 02 tahun dan juga selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Tergugat ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;-----

2. Muhammad bin M. Saleh, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 03 RW 03, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, menerangkan dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1997;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 02 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----

- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun baik, namun sejak tahun 2013, mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 02 tahun dan juga selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Tergugat ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali tanggal 28-02-2016, dan tanggal 04-04-2016, pada saat dibacakan putusan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan contradictoir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud Perma Nomor 01 tahun 2008, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 07 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989, dan Pasal 130 RBg serta Pasal 131 KHI, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan bahwa Tergugat suka melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) K H I, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan, dan juga atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah



dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Sumabawa Besar berwenang untuk mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal gugatan perceraian ini setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti yang ada, oleh karena perkara gugatan perceraian ini merupakan perkara tentang orang (*personen recht*) Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar atau (*patrimonial guilt*). Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi tersebut, bahwa Majelis telah menemukan fakta, bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau *broken married*. Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak disebabkan sejak tahun 2013, mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan walaupun Tergugat membantahnya bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab, dan akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 02 tahun, dan juga selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senen tanggal 04 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH, sebagai Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH, M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh AMINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS



ABUBAKAR,SH

HAKIM ANGGOTA I,

H. M. MAFTUH, SH, M.E.I.

HAKIM ANGGOTA II

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.



PANITERA PENGGANTI,

AMINAH, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 60.000,-
- Panggilan	Rp. 375.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)